



PUTUSAN

Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrianto Bin Sarngadi (Alm)
2. Tempat lahir : Sumber Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketilang RT.012 RW.004 Kelurahan Mukti Karya
Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 7 September 2024 sampai dengan 10 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ 373/ IX/ 2024/ Narkoba Tanggal 7 September 2024:

Terdakwa Andrianto Bin Sarngadi (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 13 September 2024 sampai dengan Tanggal 2 Oktober 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 11 November 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 12 November 2024 sampai dengan Tanggal 11 Desember 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2025 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANTO Bin SARNGADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANTO Bin SARNGADI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok mozza yan didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat bersih 0,33 gram dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone android, dipergunakan dalam perkara atas nama HARI NUGROHO Bin SUDIRMAN (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDRIANTO Bin SARNGADI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tupai Gg. Duku No. 42 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,6292 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah saksi HARI NUGROHO Bin SUDIRMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Tupai Gg. Duku No. 42 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton kota Bandar Lampung bersama dengan saksi HARI NUGROHO dan AAN (belum tertangkap/DPO) dan AAN mengajak terdakwa bersama saksi HARI NUGROHO untuk menggunakan shabu milik saksi MUHAMAD RIZKY Bin SARMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibawa oleh AAN dan sebelumnya dititipkan kepada AAN, lalu saksi HARI NUGROHO bersama AAN menjemput saksi MUHAMAD RIZKY dirumah saksi MUHAMAD RIZKY untuk menggunakan shabu tersebut dirumah saksi HARI NUGROHO sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi HARI NUGROHO, lalu tidak lama kemudian saksi HARI NUGROHO bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan AAN kembali lagi kerumah saksi HARI NUGROHO dan sekitar jam 23.00 Wib sesampainya dirumah saksi HARI NUGROHO lalu terdakwa bersama saksi HARI NUGROHO, saksi MUHAMAD RIZKY, dan AAN masuk kedalam kamar saksi HARI NUGROHO dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya saksi MUHAMAD RIZKY mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh saksi MUHAMAD RIZKY milik saksi MUHAMAD RIZKY, lalu AAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa



yang AAN bawa, lalu oleh AAN 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh AAN dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada saksi HARI NUGROHO dan oleh saksi HARI NUGROHO dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada saksi MUHAMAD RIZKY dan oleh saksi MUHAMAD RIZKY dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis dan setelah selesai menggunakan shabu lalu oleh saksi MUHAMAD RIZKY alat hisap (bong) disimpan dibawa kursi didalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh AAN dimasukan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada saksi MUHAMAD RIZKY dan oleh saksi MUHAMAD RIZKY 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada terdakwa untuk disimpan, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN ngobrol, lalu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN ngobrol datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDO Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN lalu AAN melarikan diri melewati belakang rumah saksi HARI NUGROHO sedangkan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan saksi HARI NUGROHO berhasil ditangkap, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar saksi HARI NUGROHO yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah saksi HARI NUGROHO yang sebelumnya dibuang oleh saksi HARI NUGROHO pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik saksi MUHAMAD RIZKY, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan saksi HARI NUGROHO berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL1125FI/IX/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram kode sampel A1 dan A2, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) kode sampel D1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Muhammad Rizki Bin Sarman (Alm) kode sampel E1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Nugroho Bbin Sudirman (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDRIANTO Bin SARNGADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tupai Gg. Duku No. 42 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah saksi HARI NUGROHO Bin SUDIRMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Tupai Gg. Duku No. 42 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton kota Bandar Lampung bersama dengan saksi HARI NUGROHO dan AAN (belum tertangkap/DPO) dan AAN mengajak terdakwa bersama saksi HARI NUGROHO untuk menggunakan shabu milik saksi MUHAMAD RIZKY Bin SARMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibawa oleh AAN dan sebelumnya dititipkan kepada AAN, lalu saksi HARI NUGROHO bersama AAN menjemput saksi MUHAMAD RIZKY dirumah saksi MUHAMAD RIZKY untuk menggunakan shabu tersebut dirumah saksi HARI NUGROHO sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi HARI NUGROHO, lalu tidak lama kemudian saksi HARI NUGROHO bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan AAN kembali lagi kerumah saksi HARI NUGROHO dan sekitar jam 23.00 Wib sesampainya dirumah saksi HARI NUGROHO lalu terdakwa bersama saksi HARI NUGROHO, saksi MUHAMAD RIZKY, dan AAN masuk kedalam kamar saksi HARI NUGROHO dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya saksi MUHAMAD RIZKY mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh saksi MUHAMAD RIZKY milik saksi MUHAMAD RIZKY, lalu AAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa yang AAN bawa, lalu oleh AAN 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan sebagian shabu dari dalam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh AAN dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada saksi HARI NUGROHO dan oleh saksi HARI NUGROHO dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada saksi MUHAMAD RIZKY dan oleh v dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis dan setelah selesai menggunakan shabu lalu oleh saksi MUHAMAD RIZKY alat hisap (bong) disimpan dibawa kursi didalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh AAN dimasukan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada saksi MUHAMAD RIZKY dan oleh saksi MUHAMAD RIZKY 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada terdakwa untuk disimpan, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN ngobrol, lalu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN ngobrol datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDO Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN lalu AAN melarikan diri melewati belakang rumah saksi HARI NUGROHO sedangkan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan saksi HARI NUGROHO berhasil ditangkap, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar saksi HARI NUGROHO yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah saksi HARI NUGROHO yang sebelumnya dibuang oleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARI NUGROHO pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik saksi MUHAMAD RIZKY, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan saksi HARI NUGROHO berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk buan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL1125FI/IX/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram kode sampel A1 dan A2, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) kode sampel D1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Muhammad Rizki Bin Sarman (Alm) kode sampel E1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Nugroho Bbin Sudirman (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANDRIANTO Bin SARNGADI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tupai Gg. Duku No. 42 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah saksi HARI NUGROHO Bin SUDIRMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Tupai Gg. Duku No. 42 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton kota Bandar Lampung bersama dengan saksi HARI NUGROHO dan AAN (belum tertangkap/DPO) dan AAN mengajak terdakwa bersama saksi HARI NUGROHO untuk menggunakan shabu milik saksi MUHAMAD RIZKY Bin SARMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibawa oleh AAN dan sebelumnya dititipkan kepada AAN, lalu saksi HARI NUGROHO bersama AAN menjemput saksi MUHAMAD RIZKY dirumah saksi MUHAMAD RIZKY untuk menggunakan shabu tersebut dirumah saksi HARI NUGROHO sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi HARI NUGROHO, lalu tidak lama kemudian saksi HARI NUGROHO bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan AAN kembali lagi kerumah saksi HARI NUGROHO dan sekitar jam 23.00 Wib sesampainya dirumah saksi HARI NUGROHO lalu terdakwa bersama saksi HARI NUGROHO, saksi MUHAMAD RIZKY, dan AAN masuk kedalam kamar saksi HARI NUGROHO dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya saksi MUHAMAD RIZKY mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh saksi MUHAMAD RIZKY milik saksi MUHAMAD RIZKY, lalu AAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa yang AAN bawa, lalu oleh AAN 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh AAN dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada saksi HARI NUGROHO dan oleh saksi HARI NUGROHO dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada saksi MUHAMAD RIZKY dan oleh v dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis dan setelah selesai menggunakan shabu lalu oleh saksi MUHAMAD RIZKY alat hisap (bong) disimpan dibawa kursi didalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh AAN dimasukan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada saksi MUHAMAD RIZKY dan oleh saksi MUHAMAD RIZKY 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada terdakwa untuk disimpan, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN ngobrol, lalu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN ngobrol datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDO Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN lalu AAN melarikan diri melewati belakang rumah saksi HARI NUGROHO sedangkan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan saksi HARI NUGROHO berhasil ditangkap, lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar saksi HARI NUGROHO yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY, saksi HARI NUGROHO dan AAN dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah saksi HARI NUGROHO yang sebelumnya dibuang oleh saksi HARI NUGROHO pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik saksi MUHAMAD RIZKY, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIZKY dan saksi HARI NUGROHO berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagiri diri sendiri jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL1125FI/IX/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram kode sampel A1 dan A2, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) kode sampel D1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Muhammad Rizki Bin Sarman (Alm) kode sampel E1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Nugroho Bbin Sudirman (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi C. Agung Ruwanda Bin Joni Arief Irawan:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Saksi Muhamad Rizky (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) karena terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Hari Nugroho, Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi merupakan anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) lalu Aan (DPO) melarikan diri melewati belakang rumah Saksi Hari Nugroho sedangkan terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho berhasil ditangkap
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik Saksi Muhamad Rizky
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berikut barang bukti berupa seperangkat



alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Faishal Bin Zikwan:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Saksi Muhamad Rizky (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) karena terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Hari Nugroho, Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi merupakan anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) lalu Aan (DPO) melarikan diri melewati belakang rumah Saksi Hari Nugroho sedangkan terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho berhasil ditangkap
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang



rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik Saksi Muhamad Rizky

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi dan Saksi Muhamad Rizky Bin Sarman (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 22.00 Wib ketika saksi berada di rumah saksi bersama dengan terdakwa dan Aan (DPO) lalu Aan (DPO) mengajak saksi untuk menggunakan shabu milik Saksi Muhamad Rizky yang dibawa oleh Aan (DPO) dan sebelumnya dititipkan kepada Aan (DPO)

- Bahwa saksi bersama Aan (DPO) menjemput Saksi Muhamad Rizky di rumah Saksi Muhamad Rizky untuk menggunakan shabu tersebut di rumah saksi sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Muhamad Rizky dan saksi bersama Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) pergi ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Muhamad Rizky sudah membawa alat hisap (bong) milik Saksi Muhamad Rizky

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 Wib sesampainya di rumah saksi lalu saksi bersama terdakwa, Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) masuk ke dalam kamar saksi dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu



dengan cara awalnya Saksi Muhamad Rizky mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh Saksi Muhamad Rizky milik Saksi Muhamad Rizky, lalu Aan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa yang Aan (DPO) bawa

- Bahwa oleh Aan (DPO) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh Aan (DPO) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan

- Bahwa alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada saksi dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu Saksi Muhamad Rizky menyimpan alat hisap (bong) dibawa kursi didalam kamar saksi sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh Aan (DPO) dimasukan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada saksi untuk disimpan

- Bahwa terdakwa bersama saksi, Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) ngobrol dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi, Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) ngobrol datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi, Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan Saksi Muhamad Rizky lalu Aan (DPO) melarikan diri melewati belakang rumah saksi sedangkan terdakwa bersama saksi dan Saksi Muhamad Rizky berhasil ditangkap

- Bahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar saksi



yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah saksi yang sebelumnya dibuang oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik Saksi Muhamad Rizky

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi dan Saksi Muhamad Rizky berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhamad Rizky Bin Sarman (Alm):

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 15.00 Wib saksi menghubungi Sontrot (DPO) dengan tujuan saksi meminta narkoba jenis shabu kepada Sontrot (DPO) untuk dipergunakan, lalu SONTROT memberikan shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang diminta oleh saksi dengan cara mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu tersebut kepada terdakwa yaitu di Daerah Gunung Sulah Kel. Jagabaya Kec. Way Halim kota Bandar Lampung
- Bahwa benar lalu saksi meminta Aan (DPO) (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang diberi oleh Sontrot (DPO) dan saksi mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu yang sebelumnya dikirim oleh Sontrot (DPO) kepada Aan (DPO)



- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wib Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Aan (DPO) datang menjemput saksi di rumah saksi dan Aan (DPO) sudah membawa shabu yang sebelumnya saksi meminta Aan (DPO) untuk mengambil yang diberi oleh Sontrot (DPO)
- Bahwa benar lalu saksi bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan AAN pergi ke rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya didapat dari Santrot (DPO) dan saksi juga membawa alat hisap (bong) milik saksi yang sebelumnya sudah saksi rakit dan sekitar Pukul 23.00 Wib ketika saksi bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) sampai di rumah saksi Hari Nugroho saksi bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di rumah Saksi Hari Nugroho
- Bahwa terdakwa bersama saksi, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) langsung menggunakan shabu yang sebelumnya didapat dari Sontrot (DPO) yang dibawa oleh Aan (DPO) di dalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan saksi langsung mengeluarkan alat hisap (bong) yang saksi bawa dan sudah dirakit sedangkan Aan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozza dan Aan (DPO) langsung memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) oleh Aan (DPO) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan
- Bahwa lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis dan setelah selesai menggunakan shabu lalu alat hisap (bong) saksi simpan dibawa kursi di dalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh Aan (DPO) dimasukan kembali ke dalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada saksi dan oleh saksi 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal



warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada Saksi Hari Nugroho untuk disimpan

- Bahwa terdakwa bersama saksi, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) ngobrol, dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira Pukul 02.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) ngobrol datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) lalu Aan (DPO) melarikan diri melewati belakang rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa bersama saksi dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berhasil ditangkap

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik saksi

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Saksi Muhamad Rizky (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jebis shabu
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama dengan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan Aan (DPO) mengajak terdakwa bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) untuk menggunakan shabu milik Saksi Muhamad Rizky (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibawa oleh Aan (DPO) dan sebelumnya dititipkan kepada Aan (DPO)
- Bahwa Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Aan (DPO) menjemput Saksi Muhamad Rizky dirumah Saksi Muhamad Rizky untuk menggunakan shabu tersebut dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa menunggu dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm)
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) kembali lagi kerumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan sekitar Pukul 23.00 Wib sesampainya dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) lalu terdakwa bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm), Saksi Muhamad Rizky, dan AAN masuk kedalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Saksi Muhamad Rizky mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh Saksi Muhamad Rizky milik Saksi Muhamad Rizky
- Bahwa Aan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa yang Aan (DPO) bawa, lalu oleh Aan (DPO) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh Aan (DPO) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu oleh Saksi Muhamad Rizky alat hisap (bong) disimpan dibawa kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh Aan (DPO) dimasukan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) untuk disimpan

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho dan AAN ngobrol dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan AAN ngobrol datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, saksi Hari Nugroho dan AAN dan ketika dilakukan penangkapan AAN melarikan diri melewati belakang rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berhasil ditangkap

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah Saksi Hari Nugroho yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik Saksi Muhamad Rizky

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL1125FI/IX/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram kode sampel A1 dan A2, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) kode sampel D1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Muhammad Rizki Bin Sarman (Alm) kode sampel E1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Nugroho Bbin Sudirman (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak rokok mozza yan didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat bersih 0,33 gram dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone android Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Saksi Muhamad Rizky (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jebis shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama dengan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan Aan (DPO) mengajak terdakwa bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) untuk menggunakan shabu milik Saksi Muhamad Rizky (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibawa oleh Aan (DPO) dan sebelumnya dititipkan kepada Aan (DPO)
- Bahwa benar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Aan (DPO) menjemput Saksi Muhamad Rizky dirumah Saksi Muhamad Rizky untuk menggunakan shabu tersebut dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa menunggu dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm)
- Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) kembali lagi kerumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan sekitar Pukul 23.00 Wib sesampainya dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) lalu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm), Saksi Muhamad Rizky, dan AAN masuk kedalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Saksi Muhamad Rizky mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh Saksi Muhamad Rizky milik Saksi Muhamad Rizky

- Bahwa benar Aan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa yang Aan (DPO) bawa, lalu oleh Aan (DPO) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh Aan (DPO) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan shabu lalu oleh Saksi Muhamad Rizky alat hisap (bong) disimpan dibawa kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh Aan (DPO) dimasukkan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozaa dan diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozaa diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) untuk disimpan

- Bahwa benar terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho dan AAN ngobrol dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan AAN ngobrol datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, saksi Hari Nugroho dan AAN dan ketika dilakukan penangkapan AAN melarikan diri melewati belakang rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berhasil ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah Saksi Hari Nugroho yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik Saksi Muhamad Rizky
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL1125FI/IX/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram kode sampel A1 dan A2, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) kode sampel D1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Muhammad Rizki Bin Sarman (Alm) kode sampel E1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Nugroho Bbin Sudirman (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 (tiga) bungkus

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Andrianto Bin Sarngadi (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Tupai Gang Duku Nomor 42 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung.;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Saksi Muhamad Rizky (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jebis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 22.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama dengan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan Aan (DPO) mengajak terdakwa bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) untuk menggunakan shabu milik Saksi Muhamad Rizky (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibawa oleh Aan (DPO) dan sebelumnya dititipkan kepada Aan (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Aan (DPO) menjemput Saksi Muhamad Rizky dirumah Saksi Muhamad Rizky untuk menggunakan shabu tersebut dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa menunggu dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) bersama Saksi Muhamad Rizky dan Aan (DPO) kembali lagi kerumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan sekitar Pukul 23.00 Wib sesampainya dirumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) lalu terdakwa bersama Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm), Saksi Muhamad Rizky, dan AAN masuk kedalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Saksi Muhamad Rizky mengeluarkan alat hisap (bong) yang sudah dibawa oleh Saksi Muhamad Rizky milik Saksi Muhamad Rizky;

Menimbang, bahwa selanjutnya Aan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam bekas kotak rokok Mozaa yang Aan (DPO) bawa, lalu oleh Aan (DPO) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) oleh Aan (DPO) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sampai habis.;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu oleh Saksi Muhamad Rizky alat hisap (bong) disimpan dibawa kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai oleh Aan (DPO) dimasukan kembali kedalam bekas kotak rokok Mozza dan diberikan kepada Saksi Muhamad Rizky dan oleh Saksi Muhamad Rizky 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai didalam bekas kotak rokok Mozza diberikan kepada Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) untuk disimpan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho dan AAN ngobrol dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) ngobrol datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, saksi Hari Nugroho dan Aan (DPO) dan ketika dilakukan penangkapan Aan (DPO) melarikan diri melewati belakang rumah Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) sedangkan terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dibawah kursi didalam kamar Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) yang sebelumnya dipergunakan untuk menggunakan shabu oleh terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky, Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) dan Aan (DPO) dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong di samping kandang ayam belakang rumah Saksi Hari Nugroho yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut milik Saksi Muhamad Rizky. Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi Muhamad Rizky dan Saksi Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Mozaa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal warna putih atau shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL1125FI/IX/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6292 gram kode sampel A1 dan A2, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm) kode sampel D1, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Muhammad Rizki Bin Sarman (Alm) kode sampel E1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Nugroho Bbin Sudirman (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Andrianto Bin Sarngadi (Alm) kode sampel F1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, B2 dan B3, seperangkat alat hisap kode sampel C1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa (*mens rea*) dari penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu ini untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa memiliki, atau menguasai, Narkotika

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu hanya sebanyak berat bersih seluruhnya 0,6292 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya atau dikuasainya itu akan habis, maka tentu akan mencari lagi narkoba tersebut, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak ada rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur **“Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok mozza yan didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat bersih 0,33 gram dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone android, dipergunakan dalam perkara atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrianto Bin Sarngadi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andrianto Bin Sarngadi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kotak rokok mozza yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat bersih 0,33 gram dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone android, **dipergunakan dalam perkara atas nama Hari Nugroho Bin Sudirman (Alm)**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, Tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., dan M.H., Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Yulia Susanda, S.H., M.H.

dto

Alfarobi, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.